



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REZA FAHLEVI SIREGAR  
Tempat lahir : Pematangsiantar  
Umur/Tanggal Lahir : 33 th /10 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jl. Jawa, Gg. Pulau Pandan, No. 18, Kel.  
Bantan, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, dan ditahan sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 11 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 5 Februari 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Februari 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

“Bahwa ia, terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR**, Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, di Jalan Jawa Kel. Bantan, Pematangsiantar tepatnya di samping Indomaret, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR** menghubungi saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK**(dituntut dalam berkas perkara terpisah) karena ia ingin membeli narkotika jenis shabu dari saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK** sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK** sepakat bertemu di Jl. Jawa Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Indomaret dan ketika bertemu Terdakwa menerima 1 paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang Rp. 250.000,- sebagai pembayarannya. Lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kantung jaket Terdakwa.

Kemudian Terdakwa menuju Jl. Kartini, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Indomaret dan tak berapa lama datang pihak kepolisian sehingga Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis shabu tersebut ke samping kaki kiri Terdakwa dan Pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan ke samping kaki Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK** sebanyak 5 kali.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/IL.10040.00/2020, tertanggal 20 Juni 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disita dari Terdakwa An. **REZA FAHLEVI SIREGAR**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6986/NNF/2020, tertanggal 29 Juni 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram disita dari Terdakwa An. **REZA FAHLEVI SIREGAR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia, terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR**, Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, di Jalan Kartini Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram**, yang dilakukan dengan cara :

“Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR** menghubungi saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) karena ia ingin membeli narkotika jenis shabu dari saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK** sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi **ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK** sepakat bertemu di Jl. Jawa Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Indomaret dan ketika bertemu Terdakwa menerima 1 paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang Rp. 250.000,- sebagai pembayarannya. Lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kantung jaket Terdakwa.

Kemudian Terdakwa menuju Jl. Kartini, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Indomaret dan tak berapa lama datang pihak kepolisian sehingga Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis shabu tersebut ke samping kaki kiri Terdakwa dan Pihak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang Terdakwa jatuhkan ke samping kaki Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/IL.10040.00/2020, tertanggal 20 Juni 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disita dari Terdakwa An. **REZA FAHLEVI SIREGAR**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6986/NNF/2020, tertanggal 29 Juni 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram disita dari Terdakwa An. **REZA FAHLEVI SIREGAR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

"Bahwa ia, terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR**, Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, di Jalan Seram Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR** menggunakan narkotika jenis shabu untuk terakhir kalinya dengan cara awalnya Terdakwa membentuk bong lengkap dengan pipet

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pipa kacanya, dan setelah jadi bongnya, Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca dan membakar shabunya, setelah keluar asapnya baru Terdakwa hisap seperti orang merokok;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/IL.10040.00/2020, tertanggal 20 Juni 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disita dari Terdakwa An. **REZA FAHLEVI SIREGAR**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :6987/NNF/2020, tertanggal 29 Juni 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang berupa 1 botol plastik urine disita dari Terdakwa An. **REZA FAHLEVI SIREGAR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah jaket abu-abu merk BOSS, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,17 gram dan 1 unit HP merk SAMSUNG

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahlevi Siregar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Perbuatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket abu-abu merk BOSS;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 gram;
  - 1 unit HP merk SAMSUNG

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Januari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 11 Januari 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2021;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding ( terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 06 Januari 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN



Negeri Pematang Siantar yaitu :

- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan adalah sangat berat bagi pemohon banding melihat barang bukti yang disita dari pemohon banding yang tinggal sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 gram.
- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat " Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I"; sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut untuk dipakai pemohon banding
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa REZA FAHLEVI SIREGAR menggunakan narkotika jenis shabu untuk terakhir kalinya dengan cara awalnya Terdakwa membentuk bong lengkap dengan pipet dan pipa kacanya, dan setelah jadi bongnya, Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca dan membakar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabunya, setelah keluar asapnya baru Terdakwa hisap seperti orang merokok.”

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :

a. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.371 /Pid.Sus/2020/PN.PMS;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Angga Syahputra Damanik (telah diputus dalam perkara terpisah dengan pasal yang sama dengan Terdakwa);
2. Saksi Asril Manurung menerangkan bahwa saksi bersama saksi Yanser L. Tobing dan saksi Edgar Sipayung melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 wib di parkir an Indomaret yang beralamat di Jl. Kartini, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar;
3. Saksi Asril Manurung menerangkan bahwa setibanya di Indomaret saksi dan rekan mendekati Terdakwa yang terlihat mengeluarkan tangan kirinya dari kantong jaket dan menjatuhkan sesuatu dari tangannya sehingga ketika saksi menyuruh Terdakwa mengambil kembali, Terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya;
4. Saksi Angga Syahputra Damanik menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib pada saat saksi berada di rumah saksi di Jl. Sriwijaya Gang Gapura, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, saksi dihubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dimana pesan tersebut Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi menyetujui, sehingga pada pukul 22.45 wib, saksi dan Terdakwa bertemu di Jl. Jawa, Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya disamping Indomaret dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 paket narkoba jenis shabu dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

**Bahwa keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan menyatakan sebagai berikut :**

1. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu karena pesanan dari UJI;
2. Terdakwa menerangkan bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu Terdakwa didatangi oleh UJI dan kami menuju Indomaret Jl. Kartini, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar dan di tempat tersebutlah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa berkas perkara Penyidikan yang juga merupakan alat bukti surat dalam perkara ini, dalam BAP Terdakwa tanggal 20 Juni 2020 poin 08 terdakwa menerangkan sebagai berikut :

"...dan adapun handphone kegunaan handphone tersebut adalah untuk menghubungi teman saya atau handphone tersebut adalah **alat komunikasi dengan** orang yang menjual kepada saya dan **orang yang memesan shabu dari saya**"

Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan saksi meringankan baginya, begitu juga dalam BAP Penyidikan poin 15 bahwa sesuai Pasal 65 KUHAP Penyidik maupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan yang bisa membuktikan dalil Terdakwa tentang garam tersebut, namun Terdakwa menyatakan tidak ada saksi meringankan baginya.

Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan bukan sedang menggunakan narkoba jenis shabu yang disita darinya, dan tidak ada alat hisap/bong yang biasanya dipersiapkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa berada di lokasi kejadian adalah untuk transaksi narkoba jenis shabu dengan bertindak selaku pembeli dari ANGGA SYAHPUTRA DAMANIK.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Pematang Siantar No. 371/PID.SUS/2020/PN. PMS tanggal 11 Januari 2021 atas nama terdakwa **REZA FAHLEVI SIREGAR** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Januari 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 4 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

**PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.**

**Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**HERRI, SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)